



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Teling Atas Lingkungan I (kompleks masjid Al-Falah) Kecamatan Wanea Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan I (Kost Bpk. Holet, kompleks hotel Manadia) Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
18/02/VIII/2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat sebagai duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kost kelurahan Tuminting selama 5 (lima) bulan, kemudian sempat beberapa kali pindah kost sampai terakhir pindah ke rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 1 tahun lebih, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu sekitaran 2 (dua) bulan setelah pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi minuman keras, bahkan sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk berat;
 - b. Bahwa pada pertengkarnya Tergugat sering mengucapkan kata kasar berupa makian dan hinaan di depan khalayak ramai, dan juga kata pisah/cerai di depan Penggugat. Selain itu Tergugat juga kerap melakukan tindakan KDRT yaitu pemukulan atas diri Penggugat sehingga mengakibatkan adanya luka lebam dibeberapa bagian tubuh Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga kerap mengumbar aib rumah tangga kepada tetangga sekitar, juga kerap membuat keributan yang membuat malu Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- d. Bahwa Tergugat sebagai suami kerap lalai dalam menafkahi Penggugat sebab Tergugat pelit dalam memberikan nafkah dan juga sering mengungkit-ungkit pemberian nafkah terhadap Penggugat;
 - e. Bahwa selama berumah tangga apabila ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pisah rumah selama berbulan-bulan lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Maret 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, sehingga sejak itu Tergugat turun dan pergi dari rumah dengan membawa semua pakaian dan bahkan barang-barang milik Penggugat. Oleh sebab itu pula Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yng amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2020/PA.Mdo



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk berusaha rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat selayaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Oliy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Ridwan Oliy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2020/PA.Mdo